



**BUPATI OGAN ILIR**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR**  
**NOMOR .....<sup>85</sup> TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR**  
**NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang berbasis akrual dan selaras dengan perubahan standar kebijakan akuntansi dalam buletin teknis yang ada agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu meninjau kembali dan merevisi Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 27 Seri E).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi ( Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 66 ), diubah pada beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. LAMPIRAN TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP
2. LAMPIRAN TENTANG ASET TETAP TIDAK BERWUJUD

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 30 Desember 2020

**BUPATI OGAN ILIR,**

  
**M. ILYAS PANJALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 30 Desember 2020

 **PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,** 

  
**M. BADRUN PRIYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2020 NOMOR 85

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 30 Desember 2020

**BUPATI OGAN ILIR,**

dto

**M. ILYAS PANJI ALAM**


Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 30 Desember 2020  
**PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

**M. BADRUN PRIYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2020 NOMOR 85**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR

  
ALEX MERWANDI, SH  
Pembina / IV.a  
NIP. 19640404 198411 1 002